

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI SANKSI PIDANA DALAM TINDAK
PIDANA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

A. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni Policy atau dalam Bahasa Belanda Politiek yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).³⁷

Menurut Utrecht, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku agar sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *Ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).³⁸

Sacipto Rahardjo, mengemukakan bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya berlaku (*Ius constituendum*). Sedangkan pengertian Politik hukum

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2010., hlm : 23-24.

³⁸ Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika .Jakarta, 2011, hlm : 22-23

menurut Muchtar Kusumatmadja, adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang itu, apabila perundang-undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif.³⁹

B. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Dari definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :

1. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.⁴⁰

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.⁴¹

Selanjutnya, A.Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan :

³⁹ Ibid hlm : 24

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op Cit, hlm.24.

⁴¹ Ibid hlm : 28-29

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan :

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (policy). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni :⁴²

⁴² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group (Jakarta, 2007), hlm .78-79

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparatpelaksana/eksekusi pidana.⁴³

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau Langkah langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar dalam memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan merupakan pendekatan yang inheren pada setiap kebijakan yang rasional.

C. Teori Pertanggungjawaban Pidana

S.R. Sianturi mengatakan bahwa dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaardheid”, “criminal responsibility”, atau “criminal liability”. Diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksud untuk

⁴³ Ibid, hlm.80

menentukan apakah seorang pelaku/terdakwa di pertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak.⁴⁴

Pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan seseorang adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan orang tersebut. Orang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu ia harus dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang tidak tertulis, “tiada pidana tanpa kesalahan”.⁴⁵

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat atau bahkan harus menghindari perbuatan demikian.⁴⁶

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan) seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechvaardigingsgrond* atau alasan pembenar. Untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.⁴⁷

⁴⁴ E.Y. Kenter., dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHAEM-PTHAEM, 1982, hlm. 250.

⁴⁵ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tidak Ada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 22.

⁴⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 169.

⁴⁷ Ibid

Dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdiri dari 4 unsur, yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana,
2. Mampu bertanggungjawab,
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan,
4. Tidak adanya alasan pemaaf.⁴⁸

Dari beberapa teori yang telah disebutkan di atas, maka dalam menganalisis dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang tercantum dalam rumusan-rumusan masalah dalam penelitian ini, akan difokuskan kepada beberapa teori yang relevan baik teori yang diungkapkan tentang kebijakan hukum pidana dan dari teori pertanggungjawaban pidana.

D. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴⁹

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law

⁴⁸ Moeljatno, Op.Cit, hlm. 177.

⁴⁹ Dellyana, Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hlm 37

of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.

2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.⁵⁰

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law application) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasihat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

⁵⁰ Ibid hlm 39

2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative).
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

E. Pengertian Lingkungan Hidup, Pencemaran Lingkungan Hidup, dan Jenis-jenis Pencemaran Lingkungan Hidup

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup, menyatakan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dari pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup, maka dapat dirumuskan menjadi unsur-unsur sebagai berikut :

a. Kesatuan Ruang

Maksud kesatuan ruang, yang berarti ruang adalah suatu bagian tempat berbagai komponen lingkungan hidup bisa menempati dan melakukan proses interaksi diantara berbagai komponen lingkungan hidup tersebut. Jadi, ruang merupakan suatu tempat berlangsungnya ekosistem, misalnya ekosistem pantai, ekosistem hutan. Ruang atau tempat yang mengitari berbagai komponen 17

lingkungan hidup yang merupakan suatu ekosistem satu sama lain pada hakikatnya berwujud pada satu kesatuan ruang.⁵¹

b. Semua Benda

Benda dapat dikatakan juga sebagai materi atau zat. Materi atau zat merupakan segala sesuatu yang berada pada suatu tempat dan pada suatu waktu. Pendapat kuno mengatakan suatu benda terdiri atas empat macam materi asal (zat asal), yaitu api, air, tanah dan udara. Dalam perkembangan sekarang empat materi tersebut tidak dapat lagi disebut zat tunggal (zat asal). Perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi, materi adalah apa saja yang mempunyai massa dan menempati suatu ruang baik yang berbentuk padat, cair, dan gas. Materi ada yang dapat dilihat dan dipegang seperti kayu, kertas, batu, makanan, pakaian. Ada materi yang bisa dilihat, tetapi tidak bisa dipegang seperti air, ada pula materi yang tidak dapat dilihat dan dipegang seperti udara, memang udara tidak dapat dilihat dan dipegang, tetapi memerlukan tempat.⁵²

c. Daya

Daya atau disebut juga dengan energi atau tenaga merupakan sesuatu yang memberi kemampuan untuk menjalankan kerja atau dengan kata lain energi atau tenaga adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Alam lingkungan hidup penuh dengan energi yang berwujud seperti energi cahaya, energi panas, energi magnet, energi listrik, energi gerak, energi kimia dan lain-lain. Menurut hukum pertama termodinamika bahwa dalam seluruh proses di alam semesta, jumlah seluruh energi tetap. Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak dapat hilang, dihancurkan atau diciptakan. Energi mengalami transformasi ke bentuk yang lain seperti cahaya ke panas, panas ke gerak, gerak ke listrik dan seterusnya, tetapi dalam proses transformasi tersebut pada

⁵¹ Sodikin, Penegakan Hukum Lingkungan : Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Edisi Revisi Cet. 2, (Jakarta : Djembatan, 2007), hlm. 2.

⁵² Ibid

hakikatnya tidak ada yang hilang. Kenyataannya seakan-akan ada yang hilang tetapi hanya berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain seperti memancarkan, memanaskan benda-benda lain dan seterusnya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan dalam hukum kedua termodinamika : “tidak ada sistem pengubahan energi yang betul-betul efisien.”⁵³

Makhluk hidup merupakan komponen lingkungan hidup yang sangat dominan dalam siklus kehidupan. Makhluk hidup memiliki ragam yang berbeda satu sama lainnya. Makhluk hidup seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan peranannya dalam lingkungan hidup sangat penting, tetapi makhluk hidup seperti itu tidaklah merusak dan mencemari lingkungan, lain halnya dengan manusia. Menurut falsafahnya manusia terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Dengan adanya kedua unsur tersebut, maka manusia dapat berperilaku atau bertindak, perilaku manusia itu ada yang baik dan ada yang tidak baik, sehingga disinilah perlu adanya hukum untuk mengatur perilaku tersebut. Manusia dengan perilakunya akan mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain. Makhluk hidup yang lain termasuk binatang tidak merusak atau mencemari. Manusia merupakan komponen biotik dalam lingkungan hidup yang memiliki daya pikir tertinggi dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, maka manusia seharusnya menyadari dengan betul segala macam perubahan dalam lingkungan sekitarnya untuk meningkatkan kualitas atas merosotnya lingkungan hidup, yang diakibatkan dari tingkah laku manusia sendiri.

F. Hak Ex Officio Hakim

1. Pengertian Hak Ex Officio Hakim

Menurut Yan Pramadya Puspa dalam kamus hukum *ex officio* berarti karena jabatannya.⁵⁴ Dimana hakim boleh memutuskan suatu perkara meskipun

⁵³ Ibid

⁵⁴ Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka, Semarang. 1977. hlm 366

tidak diminta selama yang ditentukan itu suatu kewajiban yang melekat bagi penggugat maupun tergugat.

Hak Officio dari bahasa latin, *ambtahalve* dari Belanda, yang berarti karena jabatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan surat permohonan, misalnya pengusulan pemberian grasi karena jabatan hak *ex officio* memiliki pengertian karena jabatan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa hak *ex officio* hakim adalah hak yang ada pada hakim yang penerapannya dilakukan karena jabatan demi terciptanya keadilan bagi masyarakat.⁵⁵ Hakim sendiri adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili.

Pengertian hak *ex officio* hakim adalah hak untuk kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya, dan salah satunya adalah untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan ijtihad dan nilai-nilai hukum yang hidup pada masyarakat.



⁵⁵ Subekti dan Tjitro Soedibio, *Kamus Hukum*, Pramadya Pramita. Jakarta. 1979. Hlm 40